



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 252 /HK/III/2020

TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM WABAH PENYAKIT
AKIBAT VIRUS CORONA (COVID-19) DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu disebutkan Penentuan status Keadaan Darurat Bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, Tingkat Daerah Provinsi oleh Gubernur, dan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan surat dari Badan Penanganan Bencana Daerah nomor 360/26/BPBD.KL.06/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid19;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas Kepala Dinas Kesehatan Nomor 1889/Sekr-1/DK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020, maka perlu menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (COVID-19) Di Kota Batam dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
12. Peraturan Presiden Nomor Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah

Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 503);


14. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
16. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 307 Tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (*COVID-19*) Di Kota Batam.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 72 (tujuh puluh dua) hari terhitung sejak tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Wakil Walikota untuk melakukan kegiatan penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan, berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Pemerintah Pusat serta instansi Vertikal yang ada di Daerah, dan segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Maret 2020

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI